



P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **TOMPO Bin MANJENG;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 5 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kaili, Kelurahan Bontolebang,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan di Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 255/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TOMPO Bin MANJENG** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMPO Bin MANJENG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nomor Polisi DD 5410 WA tahun pembuatan 2006 warna biru silver nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642 atas nama Pemilik di STNK Mulyadi Alamat Jl. Cendrawasih Asmat Blok. F No. 5 Kelurahan Pa'datang MKS;Dikembalikan kepada saksi SAINUDDIN, S.pd Bin SARING;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TOMPO Bin MANJENG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2012, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Kaili Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika korban SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING berkunjung kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA FIT dengan No.Pol. DD 5410 WA, kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar dipinjami sepeda motornya selama 2 (dua) hari dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa mencari suara pada pemilihan Bupati Bantaeng untuk kandidat calon Bupati KOMPOL RAHMAT dengan menjanjikan kepada korban jika KOMPOL RAHMAT terpilih jadi Bupati Bantaeng akan diberikan posisi jabatan di Pemerintahan, serta berjanji akan mengembalikan sepeda motor korban tersebut 2 (dua) hari kemudian sehingga korban pun bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Setelah 2 (dua) hari kemudian sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor korban tersebut, sehingga korban menyuruh Saksi MUH. YUSUF Bin KAMARUDDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa, tetapi setelah diminta oleh Saksi MUH. YUSUF Bin KAMARUDDIN Terdakwa beralasan sepeda motor milik korban tersebut sedang diperbaiki di bengkel. Selanjutnya korban bersama Saksi HASNAH BINTI SAHARI (istri korban) mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud ingin mengambil sepeda motornya, namun Terdakwa tetap beralasan sepeda motor tersebut masih berada di bengkel.
- Bahwa setelah korban beberapa kali mendatangi Terdakwa dan mendesak Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut barulah Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) ekor sapi kepada Saksi DAMING BIN SARODDING. Atas kejadian tersebut korban SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



Kedua :

Bahwa terdakwa TOMPO Bin MANJENG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2012, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Kaili Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika korban SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING berkunjung kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUPRA FIT dengan No.Pol. DD 5410 WA, kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar dipinjami sepeda motornya selama 2 (dua) hari dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa mencari suara pada pemilihan Bupati Bantaeng untuk kandidat calon Bupati KOMPOL RAHMAT dengan menjanjikan kepada korban jika KOMPOL RAHMAT terpilih jadi Bupati Bantaeng akan diberikan posisi jabatan di Pemerintahan, dan bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut 2 (dua) hari kemudian sehingga saksi korban pun bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Setelah 2 (dua) hari kemudian sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor korban tersebut, sehingga korban menyuruh Saksi MUH. YUSUF Bin KAMARUDDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa, tetapi setelah diminta oleh Saksi MUH. YUSUF Bin KAMARUDDIN Terdakwa beralasan sepeda motor milik korban tersebut sedang diperbaiki di bengkel. Selanjutnya korban bersama Saksi HASNAH BINTI SAHARI (istri korban) mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud ingin mengambil sepeda motornya, namun Terdakwa tetap beralasan sepeda motor tersebut masih berada di bengkel.
- Bahwa setelah korban beberapa kali mendatangi Terdakwa dan mendesak Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut barulah Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) ekor sapi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi DAMING BIN SARODDING. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAINUDDIN Spd Bin SARING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor saksi yang di pinjam oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi bertepatan pada masa pemilihan bupati pada tahun 2012 yang mana saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kaili, Kelurahan bonto Lebang, kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari untuk keperluan mencari massa dalam rangka pemilihan Bupati;
- Bahwa, atas permintaan terdakwa, saksi mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah dua hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi, dan terdakwa juga tidak pernah datang menemui saksi;
- Bahwa, setelah empat hari sepeda motor tersebut tidak kembali, akhirnya saksi mendatangi rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada pada DAMING, karena pak RAHMAT yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DAMING sebagai jaminan pembelian sapi untuk acara pemilihan bupati;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan diganti oleh pak RAHMAT pada pertemuan berikutnya, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali ketangan saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli di Bintang Terang secara mencicil seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa, sepeda motor yang saksi beli adalah sepeda motor bekas, yang STNK sepeda motor tersebut atas nama MULYADI;
- Bahwa, atas peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan, dan jika saksi tahu sepeda motor tersebut akan digadaikan terdakwa, maka saksi tidak akan meminjamkannya;
- Bahwa, saksi hanya meminjamkan sepeda motor saja kepada Terdakwa, sedang surat-surat seperti STNK dan BPKB tetap saksi pegang;
- Bahwa, saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi merasa kasihan kepadanya dan ingin membantunya;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan jabatan di kantor daerah kepada saksi jika saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepadanya;
- Bahwa, saksi mengenal betul terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang tidak mampu;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu pak RAHMAT, saksi tidak tahu dimana pak RAHMAT sekarang, karena pak RAHMAT juga banyak terlilit masalah;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sapi yang dibeli, dan saksi juga tidak pernah melihat sapi yang dibeli tersebut;
- Bahwa, saksi memaafkan terdakwa, dan tidak akan mempermasalahkannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **HASNAH, SE Binti H. SAHARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor suami saksi yang bernama SAINUDDIN Spd. Bin SARING yang di pinjam oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi bertepatan pada masa pemilihan bupati pada tahun 2012 yang mana saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kaili, Kelurahan bonto Lebang, kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, awalnya ketika saksi pulang kerumah dan melihat sepeda motor tidak ada ditempat, maka saksi menanyakan hal tersebut kepada SAINUDDIN, dan menurut cerita SAINUDDIN kepada saksi, Terdakwa telah meminjam sepeda motor tersebut ketika SAINUDDIN berkunjung ke rumah Terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari untuk keperluan mencari massa dalam rangka pemilihan Bupati;
- Bahwa, atas permintaan terdakwa, SAINUDDIN mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah dua hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada SAINUDDIN, dan terdakwa juga tidak pernah datang menemui saksi maupun SAINUDDIN;
- Bahwa, setelah empat hari sepeda motor tersebut tidak kembali, akhirnya saksi dan SAINUDDIN mendatangi rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada pada DAMING, karena pak RAHMAT yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DAMING sebagai jaminan pembelian sapi untuk acara pemilihan bupati;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan diganti oleh pak RAHMAT pada pertemuan berikutnya, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali ketangan saksi maupun SAINUDDIN;
- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan SAINUDDIN yang dibeli di Bintang Terang secara mencicil seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa, sepeda motor yang saksi beli adalah sepeda motor bekas, yang STNK sepeda motor tersebut atas nama MULYADI;
- Bahwa, atas peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa, SAINUDDIN hanya meminjamkan sepeda motor saja kepada Terdakwa, sedang surat-surat seperti STNK dan BPKB tetap SAINUDDIN pegang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SAINUDDIN meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena merasa kasihan kepadanya dan ingin membantunya;
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan jabatan di kantor daerah kepada SAINUDDIN jika SAINUDDIN meminjamkan sepeda motor tersebut kepadanya;
 - Bahwa, saksi mengenal betul terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang tidak mampu;
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertemu pak RAHMAT, saksi tidak tahu dimana pak RAHMAT sekarang, karena pak RAHMAT juga banyak terlilit masalah;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sapi yang dibeli, dan saksi juga tidak pernah melihat sapi yang dibeli tersebut;
 - Bahwa, saksi memaafkan terdakwa, dan tidak akan mempermasalahkannya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **DAMING Bin SARODDING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi bertepatan pada masa pemilihan bupati pada tahun 2012 yang mana saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, bertempat di Kampung Kaili, Kelurahan bonto Lebang, kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya saksi di suruh oleh Terdakwa untuk membeli seekor sapi yang hendak dipakai untuk acara makan bersama dalam rangka pemilihan bupati;
 - Bahwa, saksi membeli sapi tersebut bersama dengan terdakwa dan pak RAHMAT;
 - Bahwa, sapi tersebut dibeli dari RAJAMANG seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan ketika itu belum dibayar;
 - Bahwa, RAJAMANG terus menghubungi saksi dan meneror saksi karena sapi belum dibayar, sehingga saksi pun mencari RAHMAT dan Terdakwa, namun saksi tidak pernah bertemu RAHMAT, sehingga saksi mencari Terdakwa, dan ketika bertemu Terdakwa saksi menyuruh terdakwa untuk membayar sapi tersebut, namun terdakwa mengatakan pak RAHMAT belum memberikan uangnya, karena saksi terus didesak oleh pemilik sapi, maka saksi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dibayarkan kepada pemilik sapi;

- Bahwa, setahu saksi sepeda motor tersebut milik terdakwa, karena ketika saksi meminta STNK sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan STNKnya sudah terbakar;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut milik SAINUDDIN;
- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit, tahun pembuatan 2006, warna biru silver;
- Bahwa, RAJAMANG memegang sepeda motor tersebut selama 3 tahun karena sapi belum dibayar;
- Bahwa, saksi yang menebus sepeda motor tersebut dari RAJAMANG dengan cara menjual rumah saksi;
- Bahwa, saksi yang menebus sepeda motor tersebut karena Terdakwa memang orang tidak mampu;
- Bahwa, saksi memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **MUH. YUSUF Bin KAMARUDDIN**, keterangan saksi di bawah sumpah sewaktu diperiksa dipenyidik dibacakan kembali dipersidangan oleh karena yang bersangkutan tidak hadir walaupun sudah dipanggil, dan terdakwa tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya penipuan dan penggelapan atas diri lelaki SAINUDDIN, S.Pd. Bin SARING yang dilakukan oleh lelaki TOMPO yang beralamat di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi hari, tanggal kejadiannya, bulan Juli 2012 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah lelaki TOMPO Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, penipuan dan penggelapan itu dilakukan dengan cara pada saat lelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING bertemu di rumah lelaki TOMPO di kampong kaili, pada saat itu ia lelaki TOMPO meminta kepada lelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING, agar dipinjami motor selama dua hari dengan alasan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencari suara dalam pemilihan Bupati Bantaeng tahun 2012 untuk Kompok RAHMAT, sehingga pada saat itu ia lelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING pun memberikan/meminjamkan motor yang ia pakai tersebut. Setelah waktu yang dijanjikan tiba yaitu selama dua hari, maka ia lelaki



SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING menyuruh saksi bersama lelaki AHMAD, dan lelaki RAMLAN untuk pergi mengambil motor tersebut di rumah lelaki TOMPO namun pada saat itu saksi tiba di rumah lelaki TOMPO, ia pada saat itu lelaki TOMPO beralasan bahwa motor itu rusak dan sedang berada di bengkel untuk diperbaiki. Karena pada saat itu lelaki TOMPO beralasan bahwa motor itu rusak dan sedang berada di bengkel untuk diperbaiki maka pada saat itu kamipun pulang tanpa membawa motor yang dimaksud tersebut dan memberitahukan kepada lelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING bahwa motor tersebut sedang rusak dan diperbaiki oleh lelaki TOMPO di bengkel. Dan setelah itu berselang beberapa hari kemudian saksi melihat motor dari lelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING terparkir di jalan lingkar dekat pesantren pada saat itu saksi lihat bukan lelaki TOMPO yang memakai itu motor, sehingga pada saat itu saksi bermaksud mengambil itu motor namun orang yang memakai itu motor tersebut marah dan siap-siap menyerang saksi sehingga pada saat itu saksi pun tidak jadi mengambil motor tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa sehingga ia lelaki TOMPO tidak mengembalikan motor;
- Bahwa, menurut lelaki TOMPO bahwa sapi tersebut telah ia serahkan ke Kopol RAHMAT pada saat ia lelaki KOMPOL RAHMAT ikut dalam pemilihan Bupati Bantaeng tahun 2012.
- Bahwa, saat ini motor milik dari lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING masih dalam penguasaan lelaki DAMING;
- Bahwa, ciri-ciri dari motor milik lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING yang telah digadaikan/ditukar dengan seekor sapi oleh lelaki TOMPO adalah Sepeda motor jenis Honda Supra Fit nomor Polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru Silver, Nomor rangka MH1HB41186K.383396, Nomor mesin HB41E-1372642. Atas nama Pemilik di STNK. MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK.F No. 5 Kel. Pa'datang MKS.
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING dari penipuan dan penggelapan motor yang dilakukan oleh lelaki TOMPO sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa, pada saat terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh lelaki TOMPO terhadap lelaki SAINUDDIN BIN SARING, saksi tidak tahu siapa yang ada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian



tersebut karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian perkara.

- Bahwa, pada saat kejadian penipuan/penggelapan itu saksi tidak berada di TKP. Nanti setelah Waktu yang di janjikan oleh lelaki TOMPO untuk mengembalikan motor tersebut tiba maka ia lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING memerintahkan saksi untuk pergi menjemput motor tersebut namun setelah tiba di rumah lelaki TOMPO motor yang dimaksud tersebut tidak ada di rumahnya, pada saat itu ia lelaki TOMPO beralasan bahwa motor tersebut dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki di bengkel sehingga pada saat itu saksi tidak berhasil membawa pulang motor tersebut dan dibelakang hari saksi ketahui bahwa motor tersebut telah digadaikan/ditukarkan oleh lelaki TOMPO dengan seekor sapi dengan seseorang yang bernama lelaki DAMING yang beralamat di kampung borong ganjeng.
- Bahwa, ketika diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar STNK atas nama MULYADI dengan nomor isi DD 5410 WASaksi menyatakan mengenali STNK tersebut adalah STNK motor milik lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING yang motornya telah digadaikan / ditukar oleh lelaki TOMPO dengan seekor sapi.
- Bahwa, sebelum ia lelaki TOMPO menggadaikan/menukarnya dengan seekor sapi, lelaki TOMPO tidak meminta izin ke lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING, bahwa motor tersebut ia akan gadaikan / tukarkan dengan seekor sapi. Pada saat ia lelaki TOMPO meminjam motor dengan alasan akan ia pakai untuk mencari suara untuk Kompol Rahmat pada pemilihan Bupati tahun 2012.
- Bahwa, saksi mengenal lelaki TOMPO pada saat saksi bersama lelaki SAINUDDIN,S.Pd BIN SARING pergi ke rumah lelaki TOMPO untuk bertemu dengan KOMPOL RAHMAT dimana pada saat itu ia lelaki KOMPOL RAHMAT mau melihat saksi/fostur saksi dimana ia lelaki KOMPOL RAHMAT mau mengurus saksi untuk mendaftar jadi Polisi atau sebelum ia lelaki TOMPO mengambil/meminjam kemudian menggadaikan motor milik lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING . Tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengenal lelaki SAINUDDIN, S.Pd BIN SARING karena ia masih paman saksi. Namun tidak ada hubungan pekerjaan denganya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor SAINUDDIN yang di pinjam oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi bertepatan pada masa pemilihan bupati pada tahun 2012 yang mana terdakwa tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kaili, Kelurahan bonto Lebang, kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik SAINUDDIN ketika SAINUDDIN berkunjung ke rumah Terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut selama dua sampai tiga hari untuk keperluan mencari massa dalam rangka pemilihan Bupati;
- Bahwa, SAINUDDIN mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah dua hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada SAINUDDIN, melainkan tanpa seizin SAINUDDIN, terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DAMING sebagai jaminan pembelian sapi;
- Bahwa, setelah empat hari sepeda motor tersebut tidak kembali, akhirnya SAINUDDIN mendatangi rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada pada DAMING, karena pak RAHMAT yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DAMING sebagai jaminan pembelian sapi untuk acara pemilihan bupati;
- Bahwa, terdakwa menyuruh DAMING untuk mengambil sepeda motor tersebut sebagai jaminan, karena pemilik sapi selalu mengancam akan membunuh DAMING;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada SAINUDDIN bahwa sepeda motor tersebut akan diganti oleh pak RAHMAT pada pertemuan berikutnya, namun karena pak RAHMAT tidak pernah memberi uang untuk menebus sepeda motor tersebut sehingga sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali ketangan SAINUDDIN;
- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan jabatan di kantor daerah kepada SAINUDDIN jika SAINUDDIN meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli sapi bersama-sama dengan pak RAHMAT dan DAMING;
- Bahwa, pembayaran sapi itu disepakati dibayar setelah selesai pemilihan bupati oleh pak RAHMAT, namun sampai sekarang pak RAHMAT tidak memberikan uang pembayaran sapi;
- Bahwa, pembelian sapi tersebut dibuatkan kwitansinya atas nama pak RAHMAT;
- Bahwa, Terdakwa dan SAINUDDIN sudah saling memaafkan;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver, nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642, atas nama pemilik di STNK MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK. F No. 5 Kelurahan Pa'datang MKS;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver, nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642, atas nama pemilik di STNK MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK. F No. 5 Kelurahan Pa'datang MKS;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor milik SAINUDDIN Spd. Bin SARING yang di pinjam oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi bertepatan pada masa pemilihan bupati pada tahun 2012 yang mana tidak diingat lagi hari, tanggal dan bulannya, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kaili, Kelurahan bonto Lebang, kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada SAINUDDIN ketika SAINUDDIN berkunjung ke rumah Terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari untuk keperluan mencari massa dalam rangka pemilihan Bupati;
- Bahwa, atas permintaan terdakwa, SAINUDDIN mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah dua hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada SAINUDDIN, dan terdakwa juga tidak pernah datang menemui SAINUDDIN;
- Bahwa, setelah empat hari sepeda motor tersebut tidak kembali, akhirnya SAINUDDIN mendatangi rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada pada DAMING, karena pak RAHMAT yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DAMING sebagai jaminan pembelian sapi untuk acara pemilihan bupati;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan diganti oleh pak RAHMAT pada pertemuan berikutnya, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali ketangan SAINUDDIN;
- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan SAINUDDIN yang dibeli di Bintang Terang secara mencicil seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **TOMPO Bin MANJENG** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada SAINUDDIN ketika SAINUDDIN berkunjung ke rumah Terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari untuk keperluan mencari massa dalam rangka pemilihan Bupati;

Bahwa, atas permintaan terdakwa, SAINUDDIN mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Bahwa, setelah dua hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada SAINUDDIN, dan terdakwa juga tidak pernah datang menemui SAINUDDIN;

Bahwa, setelah empat hari sepeda motor tersebut tidak kembali, akhirnya SAINUDDIN mendatangi rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sekarang ada pada DAMING, karena pak RAHMAT yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada DAMING sebagai jaminan pembelian sapi untuk acara pemilihan bupati;



Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan diganti oleh pak RAHMAT pada pertemuan berikutnya, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali ketangan SAINUDDIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang dengan sadar tidak mengembalikan sepeda motor kepada SAINUDDIN pada hari yang telah ditentukan dan malah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan untuk membayar pembelian sapi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SAINUDDIN, termasuk kedalam unsur dengan sengaja berdasarkan teori kehendak dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor merek Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver tersebut adalah milik saksi SAINUDDIN yang dibeli di Bintang Terang secara mencicil seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada tahun 2012 yang mana tidak diingat lagi hari, tanggal dan bulannya, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng meminjam sepeda motor kepada SAINUDDIN ketika SAINUDDIN sedang berkunjung ke rumah Terdakwa;

Bahwa, ketika itu terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari untuk keperluan mencari massa dalam rangka pemilihan Bupati;

Bahwa, atas permintaan terdakwa, SAINUDDIN mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor berada ditangan terdakwa karena terdakwa meminjam dari saksi SAINUDDIN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver, nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642, atas nama pemilik di STNK MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK. F No. 5 Kelurahan Pa'datang MKS, yang disita dari SAINUDDIN Bin SARING adalah milik saksi SAINUDDIN Bin SARING, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SAINUDDIN Bin SARING;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver, nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642, atas nama pemilik di STNK MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK. F No. 5 Kelurahan Pa'datang MKS, yang disita dari DAMING Bin SARODDING adalah milik saksi SAINUDDIN Bin SARING, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SAINUDDIN Bin SARING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SAINUDDIN Bin SARING;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi SAINUDDIN Bin SARING;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMPO Bin MANJENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver, nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642, atas nama pemilik di STNK MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK. F No. 5 Kelurahan Pa'datang MKS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit nomor polisi DD 5410 WA, tahun pembuatan 2006, warna biru silver, nomor rangka MH1HB41186K383396, nomor mesin HB41E-1372642, atas nama

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik di STNK MULYADI Alamat Jl. Cendrawasih Asmat BLK. F No. 5
Kelurahan Pa'datang MKS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SAINUDDIN Bin SARING;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 2 September 2015** oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY, S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)